



PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, diperlukan perencanaan jangka panjang dan tahunan yang disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;
- b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. bahwa dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perkembangan pengelolaan zakat nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara nasional.
2. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan Zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pen-distribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan Zakat.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, Ketua BAZNAS Provinsi, atau Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.
7. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan Indikator Kinerja Kunci BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
8. Indikator Kinerja Kunci adalah target yang menjadi pengukuran kemajuan pengelolaan Zakat yang tercantum dalam Rencana Strategis.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan Zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
12. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui Amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
13. Zakat Mal Perorangan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh Muzaki individu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
14. Zakat Mal Badan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh Muzaki badan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
15. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
16. Dana Hibah adalah dana pemberian dari perorangan maupun badan dengan tujuan tertentu dalam penggunaannya.
17. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
18. Dana *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Dana CSR adalah dana bantuan sebagai tanggung jawab perusahaan yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.
19. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Gharimin*, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Mualaf.
20. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.
21. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada *uzur syar'i* seperti tua, sakit, atau sibuk mendedikasikan tenaga dan pikirannya

untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar.

22. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan.
23. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara/pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah Zakat.
24. Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi Zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan.
25. *Riqab* adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau memerdekakan hamba sahaya.
26. *Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.
27. Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya.
28. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

31. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Rapat Kerja Nasional adalah rapat koordinasi kerja antara BAZNAS dengan BAZNAS Provinsi dan/atau BAZNAS dengan LAZ yang dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam menyelaraskan visi dan agenda pengelolaan Zakat secara nasional.
33. Rapat Kerja Daerah adalah rapat koordinasi kerja antara BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan/atau BAZNAS Provinsi dengan LAZ Provinsi yang dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam menyelaraskan visi dan agenda pengelolaan Zakat di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RKAT

Pasal 2

- (1) RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota harus mengacu pada RKAT yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan.

BAB III

SISTEMATIKA RKAT

Pasal 3

RKAT disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Lembar penetapan;

3. Indikator Kinerja Kunci;
4. Rencana penerimaan dana;
5. Rencana penyaluran berdasarkan asnaf;
6. Rencana penyaluran berdasarkan program;
7. Rencana penggalangan muzaki dan penerima manfaat;
8. Rencana penerimaan dan penggunaan besaran Hak Amil;
9. Rencana biaya operasional berdasarkan fungsi;
10. Rencana penggunaan dana APBN dan/atau APBD; dan
11. Rencana kegiatan berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Pasal 4

Bagian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 memuat kondisi dan perkembangan pengelolaan Zakat di wilayah sesuai dengan tingkatan masing-masing pada tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Kunci BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS.
- (2) Indikator Kinerja Kunci pada BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS, Rencana Strategis BAZNAS Provinsi, dan kesepakatan hasil Rapat Kerja Nasional.
- (3) Indikator Kinerja Kunci pada BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 mengacu pada Rencana Strategis BAZNAS, Rencana Strategis BAZNAS Provinsi, Rencana Strategis BAZNAS Kabupaten/Kota dan kesepakatan hasil Rapat Kerja Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana penyaluran berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 terdiri atas fungsi koordinator dan operator.

- (2) Fungsi koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional; pemberian pertimbangan unsur pimpinan dan kelembagaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ dan pembukaan perwakilan LAZ; penyusunan pedoman pengelolaan Zakat nasional; dan pengesahan penggunaan besaran Hak Amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (3) Fungsi operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat.

Pasal 7

- (1) Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 disusun berdasarkan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (2) Rencana penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 disusun berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (3) Rencana penyaluran berdasarkan *Asnaf* Mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 disusun berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (4) Rencana penyaluran berdasarkan bidang program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 disusun berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (5) Rencana penggalangan Muzaki dan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 disusun berdasarkan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (6) Rencana penerimaan dan penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8

disusun berdasarkan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.

- (7) Rencana penyaluran berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 disusun berdasarkan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (8) Rencana penggunaan dana APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10 disusun berdasarkan Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.
- (9) Rencana kegiatan berbasis Indikator Kinerja Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 disusun berdasarkan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAZNAS ini.

BAB IV

BESARAN HAK AMIL

Pasal 8

- (1) Penerimaan Hak Amil dari dana Zakat paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari penerimaan dana Zakat.
- (2) Dalam hal penerimaan hak amil dari dana Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infak/sedekah dan DSKL paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penerimaan dana infak/sedekah dan DSKL.
- (3) Penerimaan Hak Amil atau dana operasional dari Dana CSR disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKAT

Pasal 9

- (1) RKAT BAZNAS ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- (2) RKAT BAZNAS Provinsi ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Provinsi.
- (3) RKAT BAZNAS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) RKAT BAZNAS diajukan kepada Menteri Agama untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diajukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan pengesahan dari Ketua BAZNAS.

Pasal 11

RKAT harus sudah disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd.

BAMBANG SUDIBYO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1846

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kelembagaan,



Ahmad Hambali

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KINERJA KUNCI
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Indikator Kinerja Kunci* (<i>Key Performance Indicator</i>)	Satuan	Target
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
dst.			

*) Daftar isian Indikator Kinerja Kunci mengacu pada Rencana Strategis Zakat Nasional serta Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional dan/atau Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah.

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
RENCANA PENERIMAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah	
		Rupiah	Mata Uang Asing
1.1.	Penerimaan dana Zakat		
1.1.1.	Penerimaan dana Zakat mal perorangan		
1.1.2.	Penerimaan dana Zakat mal badan		
1.1.3.	Penerimaan dana Zakat fitrah		
1.2.	Penerimaan dana infak/sedekah		
1.2.1.	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		
1.2.2.	Penerimaan dana infak/sedekah terikat		
1.3.	Penerimaan dana <i>corporate social responsibility</i>		
1.3.1.	Penerimaan dana CSR		
1.4.	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya		
1.4.1.	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, <i>kafarat</i> , <i>fidyah</i> , denda atau sitaan Pengadilan Agama, dan lain sebagainya)		
	TOTAL PENERIMAAN	IDR	USD HKD RM SGD SAR EUR dst.

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
 RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF
 Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1.5.	Penyaluran dana Zakat	
1.1.4.	Penyaluran dana Zakat untuk Fakir	
1.1.5.	Penyaluran dana Zakat untuk Miskin	
1.1.6.	Penyaluran dana Zakat untuk Amil	
1.1.7.	Penyaluran dana Zakat untuk Muallaf	
1.1.8.	Penyaluran dana Zakat untuk <i>Riqab</i>	
1.1.9.	Penyaluran dana Zakat untuk <i>Gharimin</i>	
1.1.10.	Penyaluran dana Zakat untuk Fi Sabilillah	
1.1.11.	Penyaluran dana Zakat untuk Ibnu Sabil	
1.6.	Penyaluran dana infak/sedekah	
1.2.3.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	
1.2.4.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	
1.2.5.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Amil	
1.2.6.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	
1.2.7.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk <i>Riqab</i>	
1.2.8.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk <i>Gharimin</i>	
1.2.9.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fi Sabilillah	
1.2.10.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	
1.7.	Penyaluran dana <i>Corporate Social Responsibility</i>	
1.3.2.	Penyaluran dana CSR untuk Fakir	
1.3.3.	Penyaluran dana CSR untuk Miskin	
1.3.4.	Penyaluran dana CSR untuk Amil	
1.3.5.	Penyaluran dana CSR untuk Muallaf	
1.3.6.	Penyaluran dana CSR untuk <i>Riqab</i>	
1.3.7.	Penyaluran dana CSR untuk <i>Gharimin</i>	
1.3.8.	Penyaluran dana CSR untuk Fi Sabilillah	
1.3.9.	Penyaluran dana CSR untuk Ibnu Sabil	
1.8.	Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, <i>kafarat</i> , <i>fidyah</i> , denda atau sitaan Pengadilan Agama, dan lain sebagainya)	
1.4.2.	Penyaluran DSKL untuk Fakir	
1.4.3.	Penyaluran DSKL untuk Miskin	
1.4.4.	Penyaluran DSKL untuk Amil	
1.4.5.	Penyaluran DSKL untuk Muallaf	

1.4.6.	Penyaluran DSKL untuk <i>Riqab</i>	
1.4.7.	Penyaluran DSKL untuk <i>Gharimin</i>	
1.4.8.	Penyaluran DSKL untuk Fi Sabilillah	
1.4.9.	Penyaluran DSKL untuk Ibnu Sabil	
	TOTAL PENYALURAN	

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
 NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
 RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM
 Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1.9.	Penyaluran dana Zakat	
1.1.12.	Penyaluran dana Zakat untuk pendidikan	
1.1.13.	Penyaluran dana Zakat untuk kesehatan	
1.1.14.	Penyaluran dana Zakat untuk kemanusiaan	
1.1.15.	Penyaluran dana Zakat untuk ekonomi	
1.1.16.	Penyaluran dana Zakat untuk dakwah-advokasi	
1.10.	Penyaluran dana infak/sedekah	
1.2.11.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk pendidikan	
1.2.12.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk kesehatan	
1.2.13.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk kemanusiaan	
1.2.14.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk ekonomi	
1.2.15.	Penyaluran dana infak/sedekah untuk dakwah-advokasi	
1.11.	Penyaluran dana <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	
1.3.10.	Penyaluran dana CSR untuk pendidikan	
1.3.11.	Penyaluran dana CSR untuk kesehatan	
1.3.12.	Penyaluran dana CSR untuk kemanusiaan	
1.3.13.	Penyaluran dana CSR untuk ekonomi	
1.3.14.	Penyaluran dana CSR untuk dakwah-advokasi	
1.12.	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, <i>kafarat</i> , <i>fidyah</i> , denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	
1.4.10.	Penyaluran DSKL untuk pendidikan	
1.4.11.	Penyaluran DSKL untuk kesehatan	

1.4.12.	Penyaluran DSKL untuk kemanusiaan	
1.4.13.	Penyaluran DSKL untuk ekonomi	
1.4.14.	Penyaluran DSKL untuk dakwah-advokasi	
	TOTAL PENYALURAN	

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah	
		Orang	Lembaga
1.13.	RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI		
1.1.17.	Muzaki		
1.1.18.	<i>Munfik</i>		
1.1.19.	Donatur CSR/PKBL	Tidak Tersedia	
1.1.20.	Donatur DSKL		
1.14.	RENCANA PENERIMA MANFAAT		
B.1.	Rencana penerima manfaat berdasarkan bidang program		
B.1.1.	Penerima manfaat bidang pendidikan		
B.1.2.	Penerima manfaat bidang kesehatan		
B.1.3.	Penerima manfaat bidang kemanusiaan		
B.1.4.	Penerima manfaat bidang ekonomi		
B.1.5.	Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi		
B.2.	Rencana pengentasan kemiskinan		
B.2.1.	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS		Tidak Tersedia

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
RENCANA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah	
		%	Rupiah
1.15	Penerimaan Hak Amil		
1.1.21.	Penerimaan Hak Amil dari Zakat <i>Asnaf Amil</i> (maksimal 12,5%)		
1.1.22.	Penerimaan Hak Amil dari Zakat <i>Asnaf</i> Fi Sabilillah		
1.1.23.	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah		
1.1.24.	Penerimaan hak amil dari Dana CSR		
1.1.25.	Penerimaan hak amil dari DSKL		
1.1.26.	Penerimaan bagi hasil atas penempatan Hak Amil		
1.1.27.	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional		
	TOTAL PENERIMAAN		
2.5.	Penggunaan hak amil		
1.2.16.	Belanja pegawai		
1.2.17.	Biaya publikasi dan dokumentasi		
1.2.18.	Biaya perjalanan dinas		
1.2.19.	Beban administrasi umum		
1.2.20.	Beban penyusutan		
1.2.21.	Pengadaan aset tetap		
1.2.22.	Biaya jasa pihak ketiga		
1.2.23.	Penggunaan lain Hak Amil		
	TOTAL PENGGUNAAN		

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

BAZNAS/BAZNAS-PROVINSI/BAZNAS-KABUPATEN/KOTA
BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Sumber Dana (rupiah)	
		Hak Amil (Lampiran 6)	APBN/APBD
A.	Fungsi Koordinator		
A.1.	Belanja pegawai		
A.2.	Biaya publikasi dan dokumentasi		
A.3.	Biaya perjalanan dinas		
A.4.	Beban administrasi umum		
A.5.	Beban penyusutan		
A.6.	Pengadaan aset tetap		
A.7.	Biaya jasa pihak ketiga		
A.8.	Biaya lain fungsi koordinator		
A.9.	Hak keuangan anggota		
A.10.	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ - ATAU - Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi - ATAU - Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan LAZ Kabupaten/Kota		
	Total Fungsi Koordinator		
B.	Fungsi Operator		
B.1.	Belanja pegawai		
B.2.	Biaya publikasi dan dokumentasi		
B.3.	Biaya perjalanan dinas		
B.4.	Beban administrasi umum		
B.5.	Beban penyusutan		
B.6.	Pengadaan aset tetap		
B.7.	Biaya jasa pihak ketiga		
B.8.	Biaya lain fungsi operator		
	Total Fungsi Operator		
	Total Biaya Operasional (A + B)		

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.1.2	Penggunaan Dana APBN	
2.6.1.	Hak keuangan anggota a. Hak keuangan anggota b. ... dst.	
2.6.2.	Biaya administrasi umum a. Biaya pembangunan gedung BAZNAS b. Biaya operasional kantor c. Biaya audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik d. ... dst.	
2.6.3.	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ a. Biaya penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat nasional b. Biaya publikasi pengelolaan Zakat nasional c. Biaya sosialisasi Rencana Strategis kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ d. Biaya sosialisasi peraturan dan pedoman BAZNAS kepada BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ e. Biaya sertifikasi amil Zakat nasional; f. Biaya pelatihan amil Zakat nasional; g. Biaya verifikasi pemberian pertimbangan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota h. Biaya verifikasi pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ i. Biaya menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional j. Biaya menghadiri Rapat Kerja Daerah k. Biaya menyelenggarakan Kongres Zakat Nasional l. Biaya menyelenggarakan Kongres Zakat Internasional m. Biaya menyelenggarakan pelatihan sistem informasi BAZNAS tingkat nasional n. Biaya pendampingan penggunaan sistem informasi BAZNAS	

	o. Biaya pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi penunjang sistem informasi BAZNAS p. ... dst.	
--	--	--

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

BAZNAS PROVINSI
RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	
		APBN	APBD
2.6.	Penggunaan Dana APBN/APBD		
2.6.1.	Hak keuangan pimpinan a. Hak keuangan pimpinan b. ... dst.		
2.6.2.	Biaya administrasi umum a. Biaya pembangunan gedung BAZNAS Provinsi b. Biaya operasional kantor c. Biaya audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik d. ... dst.		
2.6.3.	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi a. Biaya pelatihan verifikasi pemberian rekomendasi dan pertimbangan tingkat provinsi b. Biaya verifikasi calon unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota c. Biaya verifikasi pemberian rekomendasi perwakilan LAZ di tingkat provinsi d. Biaya menghadiri Rapat Kerja Nasional e. Biaya menghadiri Kongres Zakat Nasional dan/atau Internasional f. Biaya menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah g. Biaya menghadiri pelatihan sistem informasi BAZNAS tingkat nasional h. Biaya menyelenggarakan pelatihan sistem informasi BAZNAS tingkat provinsi i. Biaya pengadaan infrastruktur		

	teknologi informasi dan komunikasi penunjang sistem informasi BAZNAS j. Biaya pendampingan SiMBA BAZNAS Kabupaten/Kota k. ... dst.		
--	--	--	--

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI, DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

BAZNAS KABUPATEN/KOTA
RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	
		APBN	APBD
2.6.	Penggunaan Dana APBN/APBD		
2.6.1.	Hak keuangan pimpinan a. Hak keuangan pimpinan b. ... dst.		
2.6.2.	Biaya administrasi umum a. Biaya pembangunan gedung BAZNAS Kabupaten/Kota b. Biaya operasional kantor c. Biaya audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik d. ... dst.		
2.6.3.	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota a. Biaya pelatihan verifikasi pemberian rekomendasi tingkat kabupaten/kota b. Biaya verifikasi pemberian rekomendasi perwakilan LAZ di tingkat kabupaten/kota c. Biaya menghadiri Rapat Kerja Daerah d. Biaya menghadiri Kongres Zakat Nasional dan/atau Internasional e. Biaya menghadiri Rapat Kerja Daerah f. Biaya menghadiri pelatihan sistem informasi BAZNAS tingkat provinsi g. Biaya pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi penunjang sistem informasi BAZNAS h. ... dst.		

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

No	IKK	Target	Program Kegiatan		Uraian				Rencana Anggaran per Bulan (Rupiah)												
			No	Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya per Satuan	Total (rupiah)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
4.	dst.		4.1	Kegiatan 4.1																	
			4.2	Kegiatan 4.2																	
			4.3	dst																	

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO